

PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA OLEH APARAT PENEGAK HUKUM: TANTANGAN NORMATIF DAN IMPLEMENTATIF DALAM SISTEM PERADILAN INDONESIA

Geofani Milthree Saragih

Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara
geofanimilthree@students.usu.ac.id

Mohd. Yusuf DM

Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning
Yusuf23@gmail.com

Jeki Rahmat Mustika

Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning
angga.nuge14@gmail.com

Gede Adi

Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning
gedeprasetiaadi67@gmail.com

Ahmad Angga

Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning
nugenuge14@gmail.com

Windy Widya

Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning
windywidyasistha@gmail.com

Abstract

This study analyzes the enforcement of Human Rights (HR) by law enforcement authorities within the Indonesian judicial system, focusing on both normative and implementation-based challenges. The research employs a normative legal method with a descriptive-analytical approach. The legal materials examined include statutory regulations, court decisions, and legal doctrines and literature relevant to human rights protection and enforcement. The study applies a statutory approach and a conceptual approach to examine the legal framework governing human rights enforcement, the rule of law, and the accountability of law enforcement institutions. The findings indicate that, normatively, Indonesia possesses a relatively comprehensive legal framework for the protection of human rights. However, in practice, law enforcement continues to face significant obstacles, including inconsistencies in the application of law, weak accountability mechanisms, low levels of public trust, and the influence of structural and cultural factors within the judicial system. This gap between legal norms and their implementation has the potential to undermine substantive justice and effective human rights protection. Therefore, this study emphasizes the necessity of strengthening the integrity and capacity of law enforcement officials, ensuring consistency in law enforcement, and optimizing the role of human rights oversight institutions in order to realize a justice system that is fair, accountable, and oriented toward the protection of human rights.

Keywords: Human Rights; Law Enforcement Authorities; Law Enforcement; Judicial System.

Abstrak

Penelitian ini menganalisis penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) oleh aparat penegak hukum dalam sistem peradilan Indonesia dengan menyoroti tantangan yang bersifat normatif dan implementatif. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan spesifikasi deskriptif-

analitis. Bahan hukum yang dikaji meliputi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta doktrin dan literatur hukum yang relevan dengan perlindungan dan penegakan HAM. Pendekatan yang digunakan mencakup pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual untuk mengkaji kerangka hukum penegakan HAM, prinsip negara hukum, serta akuntabilitas aparat penegak hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif Indonesia telah memiliki instrumen hukum yang cukup komprehensif untuk menjamin perlindungan HAM. Namun, dalam praktik penegakan hukum masih ditemukan berbagai kendala, antara lain ketidakkonsistenan penerapan hukum, lemahnya akuntabilitas aparat penegak hukum, rendahnya kepercayaan publik, serta pengaruh faktor struktural dan kultural dalam sistem peradilan. Kesenjangan antara norma hukum dan implementasi tersebut berpotensi melemahkan perlindungan HAM dan keadilan substantif. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan integritas dan kapasitas aparat penegak hukum, konsistensi penegakan hukum, serta optimalisasi peran lembaga pengawas HAM guna mewujudkan sistem peradilan yang berkeadilan dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia.

Kata Kunci: Hak Asasi Manusia; Aparat Penegak Hukum; Penegakan Hukum; Sistem Peradilan.

I. PENDAHULUAN

Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan masalah kompleks yang terus menjadi sorotan di Indonesia, terutama terkait dengan perlakuan aparat penegak hukum terhadap individu yang terlibat dalam kasus pelanggaran tersebut.¹ Seiring dengan perkembangan demokrasi dan penghormatan terhadap hak-hak asasi, penegakan hukum yang adil menjadi sangat penting. Dalam beberapa kasus, penegakan hukum justru menjadi sorotan publik, terutama ketika aparat penegak hukum tidak mampu atau bahkan terlibat dalam praktek-praktek yang melanggar hak-hak asasi manusia, seperti kekerasan, penyalahgunaan wewenang, dan ketidakadilan dalam proses peradilan.² Hal ini menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap institusi

hukum dan menyebabkan ketimpangan dalam penegakan hukum yang adil dan merata.

Salah satu isu yang menonjol adalah ketidaksesuaian antara peraturan yang ada dan penerapannya di lapangan. Meskipun Indonesia memiliki berbagai peraturan hukum yang mengatur perlindungan terhadap HAM, implementasi yang tidak konsisten sering kali mengarah pada pelanggaran hak asasi manusia.³ Penegakan hukum yang buruk ini tidak hanya merugikan individu yang haknya dilanggar, tetapi juga melemahkan sistem peradilan itu sendiri. Dalam konteks ini, berbagai tantangan muncul, seperti kurangnya transparansi, perlindungan terhadap whistleblower, serta impunitas bagi aparat penegak hukum yang terlibat dalam pelanggaran HAM.

¹ Sazkia Putri Endita, Arya Dwi Bramantio, dan Monica Sandani, "Implementasi Konvensi Internasional Tentang Hak Asasi Manusia Dalam Kasus Pelanggaran Ham Di Indonesia," 2024.

² Achmad Asfi Burhanudin, "Peran Etika Profesi Hukum Sebagai Upaya Penegakan Hukum Yang Baik," *El-Faqih : Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam* 4, no. 2

(30 Oktober 2018): 50–67, <https://doi.org/10.29062/faqih.v4i2.25>.

³ Fajar Nugroho dkk., "Tragedi Pelanggaran HAM di Masa Orde Baru: Pencarian Keadilan dan Keterbukaan," *RISOMA : Jurnal Riset Sosial Humaniora dan Pendidikan* 2, no. 5 (23 Juli 2024): 01–10, <https://doi.org/10.62383/risoma.v2i5.289>.

Dalam menghadapi tantangan tersebut, penting untuk menganalisis sejauh mana aparat penegak hukum berperan dalam menangani pelanggaran HAM dan memastikan perlindungan hak-hak individu.⁴ Penelitian ini berfokus pada bagaimana penegak hukum menangani pelanggaran HAM, dengan memeriksa pendekatan yang digunakan serta tantangan yang dihadapi dalam proses penegakan keadilan. Penerapan prinsip-prinsip keadilan yang adil dan tidak diskriminatif dalam setiap tahap peradilan menjadi hal yang sangat penting untuk membangun sistem hukum yang efektif dan dapat diandalkan oleh seluruh masyarakat.

Kesadaran tentang hak asasi manusia yang semakin berkembang di Indonesia, seiring dengan tuntutan global untuk menghormati dan melindungi hak-hak tersebut, mempertegas pentingnya penanganan pelanggaran HAM secara serius. Dalam hal ini, peran serta aparat penegak hukum sangat krusial dalam memastikan bahwa pelanggaran HAM tidak hanya diusut tuntas, tetapi juga dihadapkan pada proses hukum yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan.⁵ Hal ini mendorong perlunya kajian yang mendalam terkait dengan perlakuan aparat penegak hukum terhadap pelanggaran HAM

dan bagaimana tantangan-tantangan dalam penegakan keadilan dapat diatasi untuk menciptakan sistem hukum yang lebih baik di masa depan.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis⁶ untuk menganalisis perlakuan aparat penegak hukum terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dalam konteks penegakan keadilan di Indonesia. Penelitian deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran sistematis tentang bagaimana aparat penegak hukum menangani pelanggaran HAM, serta tantangan yang mereka hadapi dalam mengimplementasikan prinsip keadilan.

Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan, dengan menganalisis bahan hukum primer seperti undang-undang yang mengatur perlakuan terhadap pelanggaran HAM, serta bahan hukum sekunder, termasuk jurnal, buku, dan artikel ilmiah terkait topik ini.⁷ Metode pendekatan yang diterapkan mencakup pendekatan undang-undang (statute approach) untuk mempelajari peraturan-peraturan yang mengatur penanganan pelanggaran HAM dan penegakan hukum,

⁴ Fila Rahmat Dhiva Ammade, Fadlikal Aqdam Nugraha, dan Siti Nurhasanah Natalia, "Tantangan Dan Hambatan Dalam Upaya Penegakan Delapan Prinsip Moralitas Hukum Lon L. Fuller di Indonesia," *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humanioral* 1, no. 2 (2023).

⁵ Alifiyah Fitrah Rahmadhani dan Dodi Jaya Wardana, "Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Di Indonesia," *UNES Law Review* 6, no. 1 (26 Oktober

2023): 2799–2807, <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1.1056>.

⁶ Elisabeth Nurhaini Butar-Butar, *Metode Penelitian Hukum, Langkah-Langkah untuk Menemukan Kebenaran dalam Ilmu Hukum* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2018).

⁷ Muhaimim, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020).

serta pendekatan konseptual (conceptual approach) untuk menganalisis teori-teori tentang keadilan dan integritas dalam proses penegakan hukum.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur dengan mengkaji dokumen hukum dan sumber-sumber ilmiah terkait.⁸ Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif untuk memahami substansi hukum, struktur lembaga penegak hukum, serta tantangan yang dihadapi dalam menangani kasus pelanggaran HAM. Hasil analisis ini digunakan untuk mengevaluasi efektivitas tindakan aparat penegak hukum, mengidentifikasi hambatan-hambatan dalam penanganan pelanggaran HAM, serta merumuskan rekomendasi untuk meningkatkan sistem penegakan hukum di Indonesia.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Kerangka Hukum Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia

Kerangka hukum perlindungan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia dibentuk melalui berbagai undang-undang dan instrumen hukum yang secara khusus mengatur hak-hak dasar setiap warga negara.⁹ Perlindungan ini dimulai dengan pengakuan HAM yang

tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan bahwa negara hadir untuk melindungi segenap rakyat dan memberikan keadilan sosial. Salah satu pasal penting adalah Pasal 28A hingga Pasal 28J yang secara eksplisit mengatur hak asasi manusia dan kebebasan fundamental setiap individu di Indonesia. Sebagai negara yang merdeka, Indonesia juga berkomitmen pada berbagai konvensi internasional yang mencakup pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia, seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR) dan Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR).

Pada tingkat perundang-undangan nasional, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) menjadi landasan utama bagi perlindungan HAM di Indonesia.¹⁰ UU ini memberikan mandat yang jelas kepada negara untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak dasar setiap individu, termasuk kebebasan dari penyiksaan, perlakuan yang tidak manusiawi, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Salah satu hal yang penting dalam UU ini adalah pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang memiliki peran strategis dalam

⁸ Muhaimim.

⁹ Dwi Prasetyo dan Ratna Herawati, "Tinjauan Sistem Peradilan Pidana Dalam Konteks Penegakan Hukum dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Tersangka di Indonesia," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 3 (29 September 2022): 402–17, <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i3.402-417>.

¹⁰ Ana Fauzia dan Fathul Hamdani, "Aktualisasi nilai-nilai Pancasila dan konstitusi melalui pelokalan kebijakan Hak Asasi Manusia (HAM) di daerah," *Indonesia Berdaya* 2, no. 2 (7 Juli 2021): 157–66, <https://doi.org/10.47679/ib.2021136>.

pemantauan, investigasi, dan rekomendasi terkait pelanggaran HAM. Komnas HAM memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan terhadap pelanggaran HAM berat, seperti yang diatur dalam UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

Penting juga untuk dicatat bahwa Indonesia juga meratifikasi berbagai instrumen internasional yang mengikatnya dalam perlindungan HAM, seperti Konvensi Menentang Penyiksaan (CAT) dan Konvensi Penghapusan Diskriminasi Rasial (CERD). Dengan meratifikasi konvensi-konvensi ini, Indonesia menjunjung tinggi standar internasional dalam perlindungan hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Namun, tantangan yang dihadapi dalam implementasi hukum ini adalah adanya kesenjangan antara regulasi yang ada dengan praktik di lapangan. Meskipun kerangka hukum sudah ada, penerapannya seringkali terhambat oleh berbagai faktor, seperti ketidakberdayaan institusi penegak hukum, politisasi, dan budaya hukum yang kurang mendukung pemberantasan pelanggaran HAM.¹¹

Selain itu, meskipun terdapat instrumen hukum yang jelas, peran aparat penegak hukum dalam memastikan perlindungan HAM

sering kali terhalang oleh kepentingan politik dan kelemahan dalam sistem peradilan. Kasus pelanggaran HAM yang melibatkan aparat penegak hukum, misalnya, sering kali berakhir dengan impunitas, di mana pelaku tidak mendapatkan sanksi yang setimpal. Hal ini menambah tantangan dalam menciptakan iklim hukum yang lebih adil dan menghormati hak asasi manusia di Indonesia.

Secara keseluruhan, kerangka hukum perlindungan hak asasi manusia di Indonesia sudah cukup kuat dan mencakup berbagai hak dasar individu. Namun, untuk memastikan perlindungan yang efektif, negara harus memperkuat implementasi hukum, memberikan pendidikan dan pelatihan kepada aparat penegak hukum, serta mengurangi praktik-praktik yang mencederai keadilan dalam proses hukum.¹²

3.2 Peran Aparat Penegak Hukum dalam Penegakan Hak Asasi Manusia

Peran aparat penegak hukum dalam penegakan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia sangat krusial, mengingat aparat hukum seperti kepolisian, Kejaksaan, dan pengadilan adalah garda terdepan dalam memastikan bahwa hak-hak dasar setiap individu dihormati dan dilindungi.¹³ Dalam

¹¹ Safira Kanaya Iffat Husna dan Fatma Ulfatun Najicha, "Pancasila dan Hubungannya dengan Hak Asasi Manusia di Indonesia," *Jurnal Civic Education: Media Kajian Pancasila dan Kewarganegaraan* 7, no. 2 (2023).

¹² Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan Ida Hanifah, "Peran Dan Tanggung Jawab Negara Dalam Perlindungan Hukum Tenaga

Kerja Indonesia Yang Bermasalah Di Luar Negeri," *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 1 (30 Januari 2020): 10–23, <https://doi.org/10.30596/dll.v5i1.3303>.

¹³ Hafiz An Nur dan Muhammad Idrus Baldannudin, "Implementasi Prinsip Negara Hukum Dalam Penegakan Hak Asasi Manusia Di Indonesia," *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 5, no. 6 (2024).

konteks ini, aparat penegak hukum bertanggung jawab untuk menjalankan peran mereka tidak hanya berdasarkan prosedur hukum yang berlaku, tetapi juga dalam menjaga keadilan, transparansi, dan integritas dalam setiap tindakan yang mereka ambil.

Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, aparat penegak hukum memiliki kewajiban untuk mengupayakan perlindungan, pemajuan, dan pemenuhan hak asasi manusia. Dalam Pasal 4 UU ini, negara dimandatkan untuk menghormati dan melindungi hak-hak asasi manusia tanpa diskriminasi. Oleh karena itu, peran aparat penegak hukum tidak hanya terbatas pada aspek penegakan hukum, tetapi juga pada upaya untuk memastikan bahwa setiap individu mendapatkan perlakuan yang adil, setara, dan tanpa adanya penyiksaan atau perlakuan buruk.

Sebagai contoh, dalam konteks kepolisian, aparat harus memastikan bahwa penyelidikan dan penyidikan dilakukan dengan prosedur yang benar, menghindari penyiksaan, dan melindungi hak-hak individu yang terlibat dalam proses hukum.¹⁴ Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa tugas utama kepolisian adalah untuk melindungi, mengayomi, dan

melayani masyarakat, yang mencakup perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia setiap warga negara. Dalam melaksanakan tugas tersebut, kepolisian harus menjaga integritas dan independensinya, serta menghindari adanya penyalahgunaan kekuasaan yang bisa mengarah pada pelanggaran HAM.

Selain itu, Kejaksaan Republik Indonesia juga memiliki peran yang signifikan dalam penegakan HAM, khususnya dalam hal pendakwaan.¹⁵ Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), jaksa berperan dalam memastikan bahwa setiap pelanggaran HAM yang terungkap melalui proses penyidikan dapat diproses secara hukum dengan dasar yang kuat dan adil. Kejaksaan juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pelaku pelanggaran HAM tidak lolos dari hukuman yang setimpal, serta memberikan jaminan proses hukum yang transparan dan adil.

Pengadilan sebagai lembaga penegak hukum juga memiliki peran yang tak kalah penting dalam memastikan hak asasi manusia dihormati.¹⁶ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa salah satu fungsi pengadilan adalah untuk memberikan keadilan yang berkelanjutan dan tidak memihak kepada

¹⁴ Gunawan Widjaja, "Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana Studi Kasus: Putusan PN MAKASSAR Nomor.1/Pid.Sus-AM/2022/PN.Mks," *JICN: Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara* 1, no. 2 (2024).

¹⁵ Mohd Yusuf Dm dkk., "Peranan Kejaksaan Sebagai Penegak Hukum Dikaitkan Dengan Faktor

Penegak Hukum Dalam Perspektif Sosiologi Hukum," *Jurnal Pendidikan dan Konseling* 5, no. 2 (2023).

¹⁶ Geofani Milthree Saragih, Mexasai Indra, dan Dessy Artina, *Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Praktik Pengujian Undang-Undang Terhadap UUD'45* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2023).

siapa pun. Dalam konteks ini, pengadilan harus memastikan bahwa setiap pelanggaran HAM diproses dengan prosedur yang tepat, serta memberikan hukuman yang adil bagi pelaku. Selain itu, pengadilan juga memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap korban, termasuk menyediakan akses untuk mendapatkan ganti rugi dan rehabilitasi.

Namun, meskipun kerangka hukum untuk perlindungan hak asasi manusia telah ada, tantangan yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas ini cukup besar. Salah satu tantangan utama adalah adanya budaya impunitas, di mana pelanggaran hak asasi manusia, terutama yang melibatkan aparat penegak hukum itu sendiri, sering kali tidak ditindaklanjuti secara tegas. Hal ini menghambat proses pencarian keadilan dan menciptakan ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam hal pemahaman HAM, serta penegakan hukum yang independen dan bebas dari intervensi, menjadi sangat penting dalam memperkuat perlindungan hak asasi manusia di Indonesia.

Secara keseluruhan, peran aparat penegak hukum dalam penegakan hak asasi manusia di Indonesia merupakan tugas yang sangat penting, namun penuh tantangan. Meskipun

berbagai instrumen hukum sudah ada, implementasinya masih membutuhkan pengawasan ketat dan perbaikan dalam hal transparansi, keadilan, dan keberpihakan kepada korban pelanggaran HAM. Hal ini memerlukan komitmen semua pihak, baik dari aparat penegak hukum, pemerintah, maupun masyarakat, untuk memastikan bahwa hak asasi manusia benar-benar dihormati dan dilindungi di Indonesia.

3.3 Tantangan dan Kendala dalam Penegakan Keadilan Terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Penegakan keadilan terhadap pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Indonesia menghadapi sejumlah tantangan dan kendala yang kompleks.¹⁷ Meskipun telah ada kerangka hukum yang jelas untuk melindungi HAM, praktiknya sering kali terhalang oleh berbagai faktor yang bersifat struktural, budaya, dan politik.¹⁸ Salah satu tantangan terbesar adalah adanya impunitas yang menghalangi proses penegakan hukum, terutama ketika pelanggaran HAM dilakukan oleh aparat negara atau pihak yang memiliki kekuasaan. Kasus-kasus pelanggaran HAM yang melibatkan aparat penegak hukum sering kali tidak mendapat perhatian serius, dan pelaku pelanggaran sering kali tidak dihukum secara setimpal. Hal ini menciptakan rasa

¹⁷ Eko Nurisman, "Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 2 (31 Mei 2022): 170–96, <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i2.170-196>.

¹⁸ Izzy Al Kautsar dan Danang Wahyu Muhammad, "Sistem Hukum Modern Lawrance M. Friedman: Budaya Hukum dan Perubahan Sosial Masyarakat dari Industrial ke Digital," *Sapientia Et Virtus* 7, no. 2 (4 Oktober 2022): 84–99, <https://doi.org/10.37477/sev.v7i2.358>.

ketidakadilan di masyarakat dan merusak kepercayaan publik terhadap sistem hukum.

Salah satu contoh nyata tantangan ini adalah kasus pelanggaran HAM yang melibatkan aparat militer atau kepolisian, di mana proses penyidikan dan pengadilan sering terhambat oleh politisasi atau perlindungan terhadap pelaku yang memiliki kekuasaan. Budaya impunitas ini sangat kuat, dan sering kali, meskipun ada bukti yang jelas, pelaku tidak pernah dihadapkan pada pengadilan. Salah satu contoh yang mencolok adalah kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi selama periode Orde Baru, di mana banyak pelanggaran HAM berat yang tidak pernah diusut atau dihukum dengan benar. Meskipun ada upaya-upaya seperti pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, namun kendala politik dan kurangnya komitmen untuk mengungkapkan kebenaran dan memberikan keadilan bagi korban sering kali menghalangi proses ini.

Selain itu, tantangan lain yang dihadapi adalah lemahnya mekanisme pengawasan dan akuntabilitas terhadap aparat penegak hukum itu sendiri. Dalam beberapa kasus, penyelidikan terhadap pelanggaran HAM sering kali kurang transparan, dan hasil penyelidikan tidak diikuti dengan tindakan

hukum yang jelas. Hal ini semakin diperburuk oleh ketidakseimbangan sumber daya yang dimiliki oleh lembaga-lembaga yang bertugas menegakkan hukum. Misalnya, dalam banyak kasus, korban pelanggaran HAM tidak memiliki akses yang memadai terhadap sistem peradilan, baik dari segi finansial maupun dukungan hukum, yang mengakibatkan mereka kesulitan untuk memperjuangkan hak mereka di pengadilan¹⁹.

Kendala lain yang signifikan adalah kurangnya pemahaman yang memadai tentang HAM di kalangan aparat penegak hukum, termasuk di kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan.²⁰ Meskipun ada pelatihan yang diberikan mengenai HAM, implementasi di lapangan sering kali tidak konsisten. Beberapa aparat hukum mungkin tidak memiliki pemahaman yang cukup mendalam mengenai kewajiban mereka untuk melindungi dan menegakkan HAM, yang menyebabkan mereka tidak sensitif terhadap pelanggaran hak-hak individu dalam proses hukum. Selain itu, ketidakberdayaan korban untuk melaporkan pelanggaran HAM juga menjadi hambatan utama, karena mereka sering kali takut akan pembalasan dari pihak yang berkuasa atau meragukan efektivitas mekanisme hukum.

¹⁹ Mulawarman, Devantara, Mahendra Putra Kurnia, & Rika Erawaty. "Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Karyawan Perusahaan Militer Dan Keamanan Swasta: Analisis Hukum Normatif Dalam Perspektif Hukum Internasional Dan Nasional." *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 13.3 (2025): 1062-1082. DOI: <https://doi.org/10.36987/jiad.v13i3.7203>

²⁰ Dinar Kripsiaji dan Nur Basuki Minarno, "Perluasan Kewenangan dan Penegakan Hukum Praperadilan di Indonesia dan Belanda," *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum* 10, no. 1 (16 Juni 2022): 29, <https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v10i1.2573>.

Faktor budaya dan sosial juga memainkan peran besar dalam tantangan penegakan HAM di Indonesia. Masyarakat sering kali tidak menyadari hak-hak asasi mereka atau merasa bahwa sistem hukum tidak berpihak pada mereka, yang mengurangi partisipasi aktif dalam upaya perlindungan HAM. Dalam beberapa kasus, nilai-nilai budaya tertentu, seperti norma sosial yang mengutamakan kesetiaan terhadap lembaga atau individu tertentu, dapat memperburuk ketidakadilan dalam penegakan hukum. Selain itu, stigma dan diskriminasi terhadap korban pelanggaran HAM, terutama perempuan dan kelompok minoritas, juga menjadi hambatan dalam mendapatkan keadilan²¹.

Oleh karena itu, untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, diperlukan reformasi yang mendalam dalam sistem hukum Indonesia, termasuk peningkatan transparansi dalam proses peradilan, penguatan mekanisme akuntabilitas terhadap aparat penegak hukum, dan pendidikan yang lebih baik tentang hak asasi manusia di kalangan aparat penegak hukum dan masyarakat. Hanya dengan langkah-langkah ini, keadilan bagi korban pelanggaran HAM dapat ditegakkan dengan lebih efektif, dan impunitas dapat diminimalkan.

IV. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa penegakan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang kompleks, baik dari segi kerangka hukum, peran aparat penegak hukum, maupun kendala dalam implementasi di lapangan. Meskipun Indonesia telah memiliki landasan hukum yang kuat dalam perlindungan HAM, tantangan utama yang dihadapi adalah impunitas, ketidaksetaraan dalam akses peradilan, serta kurangnya akuntabilitas dan transparansi dalam penanganan pelanggaran HAM oleh aparat negara. Budaya impunitas, kekurangan pemahaman tentang HAM di kalangan aparat penegak hukum, serta hambatan sosial dan budaya yang ada di masyarakat semakin memperburuk penegakan keadilan. Selain itu, meskipun ada kemajuan dalam pembangunan sistem hukum dan institusi terkait, banyak aspek yang masih perlu diperbaiki. Untuk mencapainya, diperlukan reformasi dalam sistem hukum Indonesia, termasuk peningkatan pengawasan terhadap aparat penegak hukum, penyuluhan yang lebih mendalam tentang HAM, dan penguatan mekanisme akuntabilitas yang melibatkan masyarakat. Hanya dengan langkah-langkah tersebut, sistem hukum Indonesia dapat lebih efektif dalam melindungi dan menegakkan HAM, serta memberikan keadilan bagi korban pelanggaran hak asasi manusia.

²¹ Firmansyah, Indra, Ahmad Miftah Farid, Dimas Putra Catur Prasetyo, & Fandi Ahmad Fahreza. "LGBT Di Indonesia: Dilema Hak Asasi Manusia Dan

Urgensitas Pembaharuan Pidanaan." *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 10.2 (2022): 193-205. DOI: <https://doi.org/10.36987/jiad.v10i2.2677>

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Butar-Butar, Elisabeth Nurhaini. *Metode Penelitian Hukum: Langkah-Langkah untuk Menemukan Kebenaran dalam Ilmu Hukum*. Bandung: PT Refika Aditama, 2018.

Geofani Milthree Saragih, Mexsasai Indra, dan Dessy Artina. *Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Praktik Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2023.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.

2. Jurnal

Ammade, Fila Rahmat Dhiva, Fadlikal Aqdam Nugraha, dan Siti Nurhasanah Natalia. "Tantangan dan Hambatan dalam Upaya Penegakan Delapan Prinsip Moralitas Hukum Lon L. Fuller di Indonesia." *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humanioral* 1, no. 2 (2023).

Asfi Burhanudin, Achmad. "Peran Etika Profesi Hukum sebagai Upaya Penegakan Hukum yang Baik." *El-Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam* 4, no. 2 (2018): 50–67. <https://doi.org/10.29062/faqih.v4i2.25>.

Dm, Mohd Yusuf, Hendra Gunawan, M. Irvan Ramadan, Yoga Marananda, dan Milthree Saragih. "Peranan Kejaksaan sebagai Penegak Hukum Dikaitkan dengan Faktor Penegak Hukum dalam Perspektif Sosiologi Hukum." *Jurnal Pendidikan dan Konseling* 5, no. 2 (2023).

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dan Ida Hanifah. "Peran dan Tanggung Jawab Negara dalam Perlindungan Hukum Tenaga Kerja

Indonesia yang Bermasalah di Luar Negeri." *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 1 (2020): 10–23. <https://doi.org/10.30596/dll.v5i1.3303>.

Fauzia, Ana, dan Fathul Hamdani. "Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila dan Konstitusi melalui Pelokalan Kebijakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Daerah." *Indonesia Berdaya* 2, no. 2 (2021): 157–166. <https://doi.org/10.47679/ib.2021136>.

Firmansyah, Indra, Ahmad Miftah Farid, Dimas Putra Catur Prasetyo, & Fandi Ahmad Fahreza. "LGBT Di Indonesia: Dilema Hak Asasi Manusia Dan Urgensi Pembaharuan Pidanaan." *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 10.2 (2022): 193-205. DOI: <https://doi.org/10.36987/jiad.v10i2.2677>

Husna, Safira Kanaya Iffat, dan Fatma Ulfatun Najicha. "Pancasila dan Hubungannya dengan Hak Asasi Manusia di Indonesia." *Jurnal Civic Education: Media Kajian Pancasila dan Kewarganegaraan* 7, no. 2 (2023).

Kripsiaji, Dinar, dan Nur Basuki Minarno. "Perluasan Kewenangan dan Penegakan Hukum Praperadilan di Indonesia dan Belanda." *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum* 10, no. 1 (2022): 29. <https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v10i1.2573>.

Mulawarman, Devantara, Mahendra Putra Kurnia, & Rika Erawaty. "Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Karyawan Perusahaan Militer Dan Keamanan Swasta: Analisis Hukum Normatif Dalam Perspektif Hukum Internasional Dan Nasional." *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 13.3 (2025): 1062-1082. DOI: <https://doi.org/10.36987/jiad.v13i3.7203>

Nugroho, Fajar, Bagus Gymnastiar, Moch Alfi Fahmi Azka, Affan Anshori Ma'ruf, dan

- Didi Pramono. "Tragedi Pelanggaran HAM di Masa Orde Baru: Pencarian Keadilan dan Keterbukaan." *RISOMA: Jurnal Riset Sosial Humaniora dan Pendidikan* 2, no. 5 (2024): 1–10. <https://doi.org/10.62383/risoma.v2i5.289>.
- Nur, Hafiz An, dan Muhammad Idrus Baldannudin. "Implementasi Prinsip Negara Hukum dalam Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 5, no. 6 (2024).
- Nurisman, Eko. "Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 2 (2022): 170–196. <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i2.170-196>.
- Prasetyo, Dwi, dan Ratna Herawati. "Tinjauan Sistem Peradilan Pidana dalam Konteks Penegakan Hukum dan Perlindungan Hak Asasi Manusia terhadap Tersangka di Indonesia." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 3 (2022): 402–417. <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i3.402-417>.
- Rahmadhani, Alifiyah Fitrah, dan Dodi Jaya Wardana. "Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat di Indonesia." *UNES Law Review* 6, no. 1 (2023): 2799–2807. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1.1056>.
- Widjaja, Gunawan. "Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana Studi Kasus: Putusan PN Makassar Nomor 1/Pid.Sus-AM/2022/PN.Mks." *JICN: Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara* 1, no. 2 (2024).

3. Lainnya

- Endita, Sazkia Putri, Arya Dwi Bramantio, dan Monica Sandani. "Implementasi Konvensi Internasional tentang Hak Asasi Manusia dalam Kasus Pelanggaran HAM di Indonesia." 2024.